



e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 8 No 3 Tahun 2021 Hal. : 109-117

**NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial**available online <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>**KERENTANAN ANAK TERHADAP KEKERASAN YANG BERDAMPAK  
KENAKALAN BERSIFAT PIDANA****Suprianto Siburian**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

**Abstrak**

Anak adalah makhluk yang sangat rentan di dalam proses tumbuh kembangnya yang memungkinkan anak tersebut memerlukan kasih sayang dan perhatian yang lebih. Seiring dengan berjalannya waktu di dalam persaingan dunia, semakin banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan kasih sayang atau perhatian, bahkan yang paling ironisnya mendapatkan kekerasan dari keluarganya. Anak yang merasa dirinya terasingkan berusaha mencari kelompok baru yang bisa mengakui dirinya sekalipun itu membuat anak tersebut jatuh ke jalan yang tidak benar. Berdasarkan data dari KPAI maupun BNN sudah sangat banyak anak yang bermasalah dengan hukum yang terkhususnya kasus minuman keras dan penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi kebijakan penegak hukum harus ditegakkan di dalam mengambil keputusan sehingga tidak terburu-buru memutuskan anak untuk menjalani pidana. Sejatinya di dalam kasus minuman keras maupun penyalahgunaan narkoba, anak adalah korban dari eksploitasi anak, sehingga mereka harus dilindungi yang mana seharusnya mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi dari organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya.

**Kata Kunci:** Anak, Kekerasan, Perlindungan, Korban, Narkoba.

---

\*Correspondence Address : [suprisiburian05@gmail.com](mailto:suprisiburian05@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v8i3.2021.109-117

© 2021UM-Tapsel Press

## PENDAHULUAN

Suatu bangsa yang besar bisa terbentuk apabila memiliki calon penerus bangsa yang berkualitas, yang disebut sebagai anak. Haditono (dalam Damayanti, 1992) berpendapat bahwa anak ialah makhluk yang butuh kasih sayang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan mendasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Haditono, maka bisa disimpulkan, bahwasanya anak adalah makhluk yang rentan memerlukan kasih sayang dan perhatian yang lebih dalam proses tumbuh kembangnya menjadi seorang manusia yang dewasa, yang artinya anak adalah wajib dilindungi. Dalam pemberian perlindungan demi perwujudan kasih sayang pada anak, tertuang di UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang juga diikuti oleh UNICEF (United Nations Children's Fund) yang memberikan pengertian bahwa anak ialah orang yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

Akan tetapi, ditengah perkembangan zaman yang semakin maju, tidak dapat dipungkiri bahwasanya semakin banyak anak-anak yang kekurangan kasih sayang dari keluarganya, yang terlantar, bahkan mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tuanya. Berdasarkan data dari "Global Report 2017 : Ending Violence in Childhood", tercatat bahwa sebanyak  $\pm 73\%$  dari anak di Indonesia yang berusia hingga 14 tahun sering mengalami kekerasan fisik maupun non fisik di rumah sebagai upaya mendisiplinkan anak. Disusul dengan informasi dari KPAI, disebutkan bahwa tindakan kekerasan pada anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan di masa bencana Covid-19, dimulai dari yang bersifat perkataan atau ucapan hingga yang bersifat tindakan. Dari informasi tersebut, ditunjukkan bahwa kekerasan yang

bersifat perkataan atau ucapan mencapai  $\pm 62\%$ , yang disusul dengan kekerasan pada fisik  $\pm 11\%$ . Dengan melihat data-data tersebut, betapa mirisnya keadaan bangsa ini, penerus bangsa dan negara ini mendapatkan gangguan psikologi maupaun kekerasan fisik. Perlakuan-perlakuan ini membuat anak merasa dirinya tidak dihargai terlebih lagi merasa tersakiti bisa membuat anak memilih dengan bergabung ke kelompok di media sosial yang jauh dari kontrol orang tua. Terdapat tiga langkah prioritas yang diperkirakan mampu untuk memangkas angka kekerasan pada anak, yang mana hal ini disampaikan oleh presiden Jokowi dihadapan jajarannya, yaitu : pertama, upaya perlindungan anak melibatkan segala lini, mulai dari keluarga hingga masyarakat luas. Karena masyarakat merupakan salah satu poin yang bertanggung jawab mencegah kekerasan pada anak. Dua, upaya pembuatan aplikasi pelaporan akan tindakan kekerasan pada anak yang bisa diakses oleh setiap orang dengan mudah. Ketiga, terlaksananya suatu sistem reformasi secara menyeluruh terhadap upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Moffat yang seorang peneliti, menyatakan bahwasanya pada beberapa kasus akan perilaku kekerasan yang mencederai mental psikologis anak, membuat anak menyadari akan lingkungan tempat tinggalnya sudah tidak aman lagi untuk mereka bertumbuh dan berkembang, serta membuat mereka menjadi tidak bisa mempercayai orang lain. Berdasarkan pengalaman yang begitu pahit dan mendalam membuat anak menjadi sulit menerima segala perlakuan yang baik (kasih sayang) dari orang lain ataupun memberikan respon kasih sayang mereka kepada orang lain, sekalipun jika sang anak telah dibawa ke tempat atau lingkungan baru yang

lebih baik terhadap memberikan perhatian. Oleh karena itu, kekerasan emosional hanya akan memberikan dampak yang negatif bagi anak, yang dapat membuat anak bergabung dengan grup-grup sosial media untuk mencari kesenangan yang bisa berujung dengan terjadinya kenakalan remaja, serta dapat berujung dengan melakukan tindak pidana.

Apabila melihat dari data yang terdapat pada aparat penegak hukum tentang kenakalan yang dilakukan oleh anak terkhususnya kasus narkoba, maka dapat dipastikan semua hal tersebut merupakan efek samping secara psikologis yang disebabkan oleh kekerasan emosional yang diterima anak. Jika ditelaah lebih jauh, anak yang berurusan dengan hukum karena penyalahgunaan narkoba maka dikategorikan sebagai seorang korban yang mana seharusnya direhabilitasi bukan melainkan di pidana penjara. Begitupula dengan anak-anak yang terkait dengan masalah pencurian dan kurir narkoba yang juga terpapar positif memakai narkoba, apabila dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mendetail maka anak-anak tersebut merupakan seorang korban dari eksploitasi anak. Hal tersebut dilakukan oleh anak hanya untuk mencari kepuasan atau kesenangan dunia yang ditemukannya melalui narkoba itu. Sehingga bisa dikatakan lagi bahwa seharusnya anak tersebut bukan dimasukkan kedalam lembaga pembinaan khusus anak untuk menjalani pidana melainkan untuk direhabilitasi dan ditempatkan ke dinas sosial untuk kepentingan terbaik bagi anak.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kepustakaan. Peneliti melakukan kepustakaan merupakan suatu penelitian yang membuat segala proses hanya dilakukan dengan data dari karya tertulis, termasuk data dari

hasil sebuah penelitian yang dipublikasikan maupun yang belum mengalami publikasi. Data penelitian yang dibutuhkan bisa di dapat dari dokumen atau sumber pustaka lainnya. Zed (pada tahun 2014), menyampaikan bahwa dalam sebuah riset akan kepustakaan, maka penelusuran akan kepustakaan merupakan langkah awal dalam menyiapkan kerangka pola pikir penelitian sekaligus memperoleh basis informasi data penelitian.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Pengertian Kenakalan Remaja**

Hurlock (1998), Masa pada fase remaja ialah masa seorang anak mulai mengalami perubahan yang bertahap hingga terjadinya berbagai perubahan baik secara emosi, mental, pola pikir, tingkah laku, dan bentuk tubuh serta proses di dalam penyelesaian suatu masalah. Jika berbicara secara umum, maka masa remaja merupakan suatu proses yang berlangsung menuju proses menjadi dewasa yang mana akan mengalami interaksi sosial dalam masyarakat sehingga terciptalah suatu bentuk kepribadian yang dewasa..

Kenakalan yang dilakukan oleh kalangan remaja yang terdapat di tengah-tengah masyarakat saat ini memang sangat meresahkan. Jika berbicara mengenai kenakalan remaja, maka dalam perspektif Inggris dikenal sebagai juvenile delinquency. Yang secara pengertian dapat diartikan Juvenile artinya Anak, dan Delinquency artinya kejahatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Juvenile Delinquency merupakan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Arti dari Juvenile Delinquency sebagai kejahatan oleh anak apabila diinterpretasikan pada anak maka akan memiliki dampak negatif terhadap psikologi anak yang menjadi pelaku kenakalan remaja.

Hubungan Kekerasan Emosional Pada Anak dan Kenakalan Remaja

Jessor (1977), perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak dianggap akibat dari aspek psikologis dan sosial pada anak. Perilaku yang menyimpang pada remaja disebabkan oleh tiga faktor yang dikenal dengan teori perilaku bermasalah (Problem Behavior Theory). Tiga faktor tersebut, ialah pertama, kepribadian anak yang mencakupkan harapan dan keyakinan pada anak. Dua, sistem dari lingkungan yang dialami oleh anak baik di keluarga maupun di teman bermainnya. Tiga, bentuk perilaku yang dimiliki oleh anak dalam berinteraksi. Tiga faktor tersebut bisa menjadi faktor pelindung bagi anak, namun juga bisa menjadi faktor senaliknya yakni resiko. Faktor pelindung merupakan faktor yang diperkirakan dapat mengurangi terjadinya kenakalan remaja. Faktor pelindung ini meliputi dukungan sosial, sikap positif, serta memberikan contoh-contoh sikap yang benar pada anak. Kebalikan dari faktor pelindung, faktor resiko adalah faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kenakalan remaja, seperti perilaku dari sikap orang tua yang tidak baik kepada anaknya, tindakan orang tua yang menyimpang yang menjadi contoh pada sang anak seperti merokok dan mabuk di depan anak.

Jessor menjelaskan bahwa anak-anak yang tinggal dengan orangtua yang sering atau selalu melakukan tindak kekerasan akan membuat sang anak belajar tentang bagaimana cara berinteraksi dan bersosialisasi dari orang tuanya. Orangtua yang terbiasa dengan berteriak, mengancam atau melakukan tindakan menyimpang lainnya, akan diamati oleh anak yang mana kemudian akan dicontoh oleh anak pada saat anak tersebut harus bersosialisasi atau melakukan interaksi dengan lingkungannya. Patterson (1992), juga menjelaskan bahwa remaja yang bertindak agresif, tinggal di lingkungan keluarga yang mengalami

tingkat kekerasan yang tinggi antara orang tua dan anak. Perilaku kekerasan tersebut dijelaskan di dalam Coercive Family Process Theory (1992), yang mana perilaku kekerasan tersebut meliputi membentak, mencaci, serta kurangnya pemberian penguatan positif pada anak. Tingkat kekerasan orang tua pada anak dapat menjadi faktor penentu meningkatnya resiko anak terlibat permasalahan perilaku yang meliputi kenakalan remaja.

## **Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja**

### **1. Keluarga**

Keluarga adalah tempat pertama kali sang anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama dari orang tua dan saudaranya. Di dalam proses pendidikan tersebut, apabila anak sering mendapatkan kekerasan makapada masa remajanya anak akan terbiasa melakukan kekerasan sehingga dapat dikatakan bahwa suasana keluarga yang tidak menyenangkan menjadi dampak yang negatif terhadap psikologis pada masa remaja anak. Turner dan Helms (dalam Agoes Dariyo, 2004), menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja ialah kondisi keluarga yang berantakan (broken home), kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, status sosial ekonomi orang tua yang rendah, dan penerapan disiplin keluarga yang tidak tepat.

### **2. Remaja dan rokok**

Rokok adalah tembakau yang digulung (dilinting) dengan menggunakan kertas/daun/kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8-10cm, yang biasanya dihisap setelah dibakar ujungnya. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, Pasal 1 ayat (4) menyatakan

rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnyayang dihasilkan dari tanaman nicotianatabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana (2006), rokok mengandung senyawa yang mengganggu kesehatan, terutama nikotin, tar, dan karondioksida.

Joewana (2004) mengungkapkan bahwa beberapa motivasi yang melatarbelakangi seseorang merokok ialah untuk mendapat pengakuan (*anticipatory beliefs*), untuk menghilangkan kekecewaan (*reliefing beliefs*), dan menganggap perbuatannya tersebut tidak melanggar norma (*permissive beliefs/fasilitative*). Dari hal yang melatarbelakangi seseorang merokok, maka dapat disimpulkan bahwa seorang anak merokok karena tidak ingin ditinggalkan oleh kelompoknya dan sebagai pelampiasan anak tersebut untuk melupakan masalahnya. Sehubungan dengan pendapat Joewana, Mu'tadin (2002) mengungkapkan faktor yang menyebabkan anak merokok, yaitu karena oenagruh orang tua, pengaruh teman, faktor kepribadian, dan pengaruh iklan.

### **3. Minuman keras dan narkoba**

Dikalangan remaja saat ini, sangat banyak kasus kenakalan anak tentang penyalahgunaan narkoba. Hasil survei Badan Narkoba Nasional (BNN), pada tahun 2005 terhadap 13.710 responden dikalangan pelajar dan mahasiswa menunjukkan penyalahgunaan narkoba usia termuda yakni 7 tahun dan rarta-rata pada usia 10 tahun.

Puspitawati (herein : Narkoba dan Minuman Keras, 2004) menyebutkan beberapa anak terjerumus dalam masalah minuman keras dan narkoba karena dipengaruhi lingkungan pergaulan, antara lain sebagai berikut :

- a. Anak yang suka minum-minuman keras dan memakai narkoba cenderung memiliki kelompok pemakai, yang pada awalnya anaka hanya coba-coba namun berujung menjadi kebiasaan.
- b. Remaja yang kecewa dengan kondisi diri dan keluarganya, maka menjadi lebih suka untuk mengorbankan apa saja demi hubungan baik dengan teman sebayanya.
- c. Tawaran atau ajakan dari teman sebaya serta banyaknya film dan sarana hiburan yang memberikan contoh bentuk pergaulan modern.
- d. Anak yang terbiasa minum-minuman keras dan mudah mendapatkan minuman tersebut, tanpa disadari akan menjadi kebiasaan dan ketagihan.

### **Kenakalan Remaja Bersifat Tindak Pidana**

Pada umumnya, kenakalan remaja yang terjadi khususnya penyalahgunaan narkoba terjadi oleh karena faktor keluarga yang berantakan dan atau kekerasan di dalam keluarga. Oleh karena itu mengakibatkan sang anak mencari tempat pelampiasan yang membuat anak tersebut tergabung kedalam kelompok anak-anak yang sependidikan. Dengan dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan yang membuat rasa ingin tahu anak tinggi, membuat mereka melakukan coba-coba terhadap narkoba yang dimulai dari hal yang paling umum pada saat ini yakni rokok. Dengan berjalannya waktu rasa

coba-coba tersebut terus tumbuh hingga mulai dengan meminum minuman keras dan memakai narkoba. Dikarenakan satu atau berbagai faktor lainnya, anak yang sudah mulai kecanduan akan minuman keras dan narkoba berusa setiap hari untuk memenuhi hasratnya agar bisa memakai hal-hal tersebut. Bermula dari coba-coab yang berujung dengan kecanduan yang berat, serta dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang tidak mampu untuk mencukup hasrat anak tersebut, membuat mereka mencoba berbagai cara untuk mendapatkan uang, hingga pada akhirnya melakukan tindakan pencurian dompet/tas/barang berharga lainnya hingga menjadi kurir narkoba.

Akan tetapi tidak semua anak yang terlibat sebagai kurir narkoba melakukan hal tersebut sebagai cara untuk mendapatkan uang yang bisa memenuhi hasrat kecanduannya akan minuman keras dan narkoba. Melainkan terdapat sebagian kecil anak yang menjadi kurir narkoba disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi keluarganya yang sangat rendah atau karena anak tersebut mendapatkan tekanan atau ancaman dari orang lain sehingga ia melakukan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, hendaklah pihak aparat penegak hukum bijaksana di dalam mengambil keputusan atas kenakalan yang dilakukan oleh anak khususnya yang terkait kasus narkoba, karena seyogyanya mereka adalah korban dari masalah tersebut yang mana seharusnya mereka direhabilitasi bukan di pidana.

S.R. Sianturi dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang serta bersifat melawan hukum dan

mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Menjabarkan dari pengertian tindak pidana oleh S.R. Sianturi, maka poin bahwa yang tindakan yang melawan hukum harus dipidana atas unsur melakukan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, maka kenakalan yang dilakukan oleh anak perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam. Apakah anak tersebut bisa mempertanggungjawabkan akan kenakalan yang ia perbuat dengan cara melihat kondisi tingkat kedewasaan mental anak tersebut.

Dengan mengacu pada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tercatat bahwa kasus kenakalan yang dilakukan oleh anak terkait kasus penyalahgunaan narkoba, dalam kurun waktu 2011 hingga 2014 mengalami peningkatan yang signifikan terhadap jumlah anak yang terjerat narkoba yakni hingga mencapai hampir 400 persen. Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) yang menyebutkan bahwa pada tahun 2014, sebanyak 33 persen pengguna narkoba berada pada usia pelajar dan mahasiswa. Bukan hanya sebagai pemakai tetapi juga sebagai kurir pengedar narkoba. Hal ini terjadi karena dipengaruhi faktor kerentanan remaja terhadap lingkungan. Kondisi mental anak yang biasanya ingin tahu dan labil, ditambah lagi dengan pergaulan yang tidak sehat yang menjerumuskan mereka ke praktik penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa semestinya anak korban penyalahgunaan narkoba tidak di pidana kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan anak mendapatkan rehabilitasi pada lembaga dan institusi yang telah ditunjuk oleh

pemerintah. Untuk teknis penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum khususnya penyalahgunaan narkotika telah diatur di dalam Pasal 64 huruf (G) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa :

1. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
2. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (sesuai dengan Convention Of The Right Of The Child yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 Pasal 37 huruf (b)).

Berdasarkan Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 Pasal 37 huruf (b) yang meratifikasi dari Convention Of The Right Of The Child, yakni mengenai asas ultimum remedium/the last resort principle yang artinya ialah untuk melindungi dan mengayomi anak yang bermasalah dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu dan bukan penjatuhan pidana. Maka anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba ini diberikan karena anak harus tetap dianggap sebagai korban dan bukan pelaku. Dan setelah berlakunya Undang-Undang No,11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), maka penyelesaian perkara pidana anak diwajibkan melalui diversifikasi.

Dijelaskan oleh Jack E. Bynum (dalam buku *Delinquency a Sociological Approach*) bahwa diversifikasi adalah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan.

## **KESIMPULAN**

Upaya penanggulangan kenakalan remaja yang terjadi memang sangat meresahkan semua golongan masyarakat. Akan tetapi, harus dilihat terlebih dahulu latar belakang terjadinya kenakalan tersebut. Hal ini berlaku juga bagi seluruh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, karena tidak semua anak-anak yang melakukan tindakan kenakalan yang membuat masyarakat resah atau mengalami kerugian dilakukan atas dasar keinginan dan kemaunya mereka secara pribadi. Akan tetapi, banyak dari mereka yang bermasalah dengan hukum atas tindakan kenakalan yang mereka lakukan semata-mata hanya sebagai tempat pelampiasan akan kekecewaan mereka di keluarga. Di zaman yang semakin maju yang menuntut persaingan yang semakin ketat, semakin banyak pula anak-anak yang terlantar, tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, keluarga yang berantakan, bahkan mendapatkan perlakuan kekerasan baik secara emosional maupun tindakan fisik. Oleh karena itu, tidak sedikit dari anak-anak yang kekurangan kasih sayang atau kepedulian di keluarga, mereka malah mencari kasih sayang dan pengakuan tersebut melalui kelompok bermainnya yang tidak menutup kemungkinan mereka terjerumus ke jalan yang tidak baik seperti meminum minuman keras dan narkoba, bahkan tidak terpungkiri hingga ada anak yang menjadi kurir pengedar narkoba akibat kondisi sosial ekonomi keluarga ataupun karena paksaan akan ancaman dari orang lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut, alangkah semakin bijaksanalalah aparat penegak hukum khususnya kepolisian di dalam menjatuhkan pidana kepada anak yang bermasalah dengan hukum, yang akan lebih baik bila anak diberikan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan jika diperlukan maka berikan kepada organisasi pemerintah yang ditunjuk oleh undang-undang untuk merehabilitasi maupun melakukan pembimbingan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Unayah, Nunung & Muslim Sabarisman. (2015, Juni 9). Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas "The Phenomenon Of Juvenile Delinquency And Criminality".
- Nindya, P.N & Margaretha, R. Hubungan Antara Kekerasan Emosional Pada Anak Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja.
- Asih, Martha Kurnia., Winarno, Rachmad Djati & Hastuti, Lita Widy. (2012). Hubungan Konformitas Teman Sebaya Dan Keharmonisan Keluarga Dengan Kenakalan Remaja Pada Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo. Prediksi Kajian Ilmiah Psikologi.
- Prasasti, Suci. (2017). Kenakalan Remaja Dan Faktor Penyebabnya. Vol.1 No.1. Prosiding SNBK.
- Juliana, Ria & Arifin, Ridwan. (2019, Mei 2). Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum). Vol.6 No.2. Jurnal Selat.
- Iqbal, M. (2011, Agustus). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana "Law Protection On Childern As A Crime Victim". Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
- Septiana, Reva & Idham. (2020, April). Analisis Yuridis Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Penelitian Pada Polres Tanjung Balai Karimun). Vol.10 No.1. [Http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Kea](http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Kea) dilan.
- Rosyid, Aziz Al., Yogi Karismawan., Dkk. Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia) Study Of Criminology On Minor As A Theft Offender (Study On Sokoharjo, Central Java, Indonesia). <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314>.
- Darmawan, Oksimana. (2017, Desember). Kebijakan Pemerintah Mengenai Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Provinsi DKI Jakarta). Vol.3 No.2. Semarang. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>.
- Igir, Wulan E., Pangkerego, Olga A & Wahongan, Anna S. (2020, September). Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Perlindungan Anak. Vol.IX No.3. Lex Crime.
- Pratasik, Stanley Oldy. (2015, April). Pidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Vol.III No.3. Lex Et Societatis.
- Tambunan, Adlin Mukhtar. Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika DI Kepolisian Rsort Kota Besar Medan.
- Imran., Nur Fadhilah Mappaseleng & Dachran Bustami. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. Vol.2 No.2. Indonesia Jurnal Of Criminal Law. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL>.
- Zahra, Afni & RB. Sularto. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. Vol.13 No.1. Jurnal Law Reform.
- Deskananda, Friza. Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.
- Novitasari, Dina. (2017, Desember). Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. Vol.12 No.4. Jurnal Hukum Ummah.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.
- Gagan. (2017, Juli 31). Pengertian Merokok Dan Akibatnya. <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/4>

88/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html.

Maulana, Arif. (2020, Agustus 26). Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya. Hukum Online.Com.

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/#:~:text=Sianturi%20merumuskan%20pengertian%20dari%20tindak,seseorang%20yang%20mampu%20bertanggung%20jawab%20\(](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/#:~:text=Sianturi%20merumuskan%20pengertian%20dari%20tindak,seseorang%20yang%20mampu%20bertanggung%20jawab%20()

Hari Anak Nasional : Pengertian Anak Menurut Para Ahli.  
<https://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2018/11/hari-anak-pengertian-anak-menurut-para-ahli.html>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pinandhita, Vidya. (2020, Januari 10). Kekerasan Terhadap Anak “2020 Kekerasan Pada Anak Tak Menurun”. Lokadata. <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>.

Ramadhan, Muhammad Syahrul. (2020, Juli 23). Kekerasan Terhadap Anak Meningkatkan Selama Pandemi. Medcom.id3.

<https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/0KvXy3ob-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>.